

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan analisa serta pembahasan yang telah diuraikan serta dideskripsikan dari bab-bab sebelumnya terkait dengan Akta kelahiran bagi Anak Adopsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum positif prinsip pengadopsian anak diantaranya adalah pengadopsian anak harus menjaga agama yang dianut calon anak angkat, pengadopsian anak tidak boleh memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan dalam pengadopsian anak, orang tua angkat memiliki kewajiban untuk terbuka mengenai asal usul anak dan orang tua kandung anak. Prosedur dalam penerbitan akta kelahiran anak adopsi adalah meminta surat izin adopsi dari Instansi Sosial seperti dijelaskan dalam Pasal 22 huruf e Peraturan Menteri Sosial nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, proses penetapan pengadilan yang tertera dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan selanjutnya orang tua angkat melapor dan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan catatan pinggir dijelaskan pada Pasal 22 huruf f Peraturan Menteri Sosial nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Sedangkan dalam Hukum Islam menurut Imam Syafi'i hukum pengangkatan anak boleh apabila tidak meyakini bahwa anak angkat tersebut sebagai anak kandungnya atau anak angkat meyakini bahwa ayah angkat sebagai ayah kandungnya.
2. Akta kelahiran anak adopsi yang tidak menyertakan nama orang tua kandung dalam perspektif hukum positif ialah melanggar beberapa ketentuan diantaranya adalah tidak melalui penetapan pengadilan seperti dijelaskan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan", memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandung seperti dijelaskan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya” dan berkewajiban terbuka antara anak dan orang tua angkat mengenai asal usul mereka dijelaskan dalam Pasal 40 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya”. Penghilangan nama orang tua kandung dalam akta kelahiran anak adopsi dengan sengaja adalah pelanggaran hukum yang akan menimbulkan sanksi dan akibat hukum. Sanksi dari penghilangan nama orang tua kandung di dalam akta kelahiran anak adopsi dijelaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 93 “Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak RP. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” dan memiliki akibat hukum berupa perwalian dan perwarisan.

3. Akta kelahiran anak adopsi yang tidak menyertakan nama orang tua kandung dalam perspektif hukum Islam adalah melanggar beberapa ketentuan dan prinsip diantaranya ialah melanggar fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak atau anak adopsi “Pengangkatan (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam”. Islam melarang praktik pengadopsian anak seperti yang digunakan pada zaman jahiliah yakni memutuskan kekerabatan serta memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung dan melanggar penasab anak kepada orang tua angkat. Akibat hukum dari penghilangan nama orang tua kandung di dalam akta kelahiran anak adopsi menurut hukum Islam berakibat pada perwalian dan perwarisan.

## B. Saran

Berdasarkan analisa yang telah dideskripsikan serta diuraikan oleh penulis terkait Akta kelahiran bagi Anak Adopsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, penulis memberi saran:

1. Untuk mengurangi penerbitan akta kelahiran anak adopsi yang tidak menyertakan nama orang tua kandung diharapkan pihak-pihak yang berwenang untuk mempermudah atau

- menyederhanakan dalam proses pembuatan atau penerbitan akta kelahiran dengan catatan pinggir.
2. Perlunya edukasi tambahan bagi masyarakat untuk membuka pikiran mengenai pentingnya penerbitan akta kelahiran anak adopsi dengan menyertakan nama orang tua kandung serta nama orang tua angkat.

